



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN Tml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dibawah terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : Suriadi Bin Tisur Alm;
Tempat lahir : Dayu Barito Timur;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dayu RT. 01 Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan : Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Tml



1. Menyatakan **Terdakwa SURIADI Bin TISUR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURIADI Bin TISUR (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi berwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 8168 AF beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Honda Karisma beserta kunci kontaknya;
 - 2 (dua) karung yang berisi bagian-bagian dozer yang telah terpotong-potong;
 - 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty Japan dengan nomor/ukuran 300 mm;
 - 4 (empat) buah baut/mur pipa air;
 - 3 (tiga) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 17,22,19 merk Drop Forbegeed dan Fukung Brand;
 - 15 (lima belas) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 200 mm, 10 mm, 24, 24, 14-15, 18-19. 14-17, 12-13, 12-13, 10-12, 10-12, 13, dan 10 yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah pompa air yang telah terpotong bagiannya dengan ukuran panjang 120 cm dan diameter dengan ukuran 35 cm.Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ROZIKIN Bin SUYADI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H, dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN YUSTISIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh FETTY HERAWATI, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN YUSTISIA, S.H.

A.n. Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang
Plt. Panitera Muda Pidana

RISWAN ADIPUTRA, S.H.
NIP. 19860217 200904 1 003

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 3 **Petikan Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Tml**